

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN PERSONALIA

2020

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/2214/KEP-DPRD/2/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak :

- Dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di daerah memerlukan panduan dalam pelaksanaannya sehingga perlu disusun pedoman penyelenggaraan kearsipan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1997; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 25 tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 28 Tahun 2012; PERATURAN ANRI Nomor 14 Tahun 2012; PERATURAN ANRI Nomor 24 Tahun 2012; PERATURAN ANRI Nomor 6 Tahun 2019; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Februari 2020.
- Lampiran 1 hlm.